

**PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DIKECAMATAN PULUTAN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

Glendy Harris Manumbalang¹

Johannis Kaawoan²

Herman Nayoan³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indikator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pulutan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi termasuk kecamatan Pulutan.

Kata Kunci: Profesionalisme, Penyelenggaraan, Pemerintahan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah artinya bahwa kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan dengan membawahi kelurahan/desa.

Di dalam pasal 209 ayat (2) dinyatakan bahwa Kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota pasal tersebut menunjukkan ada 2 (dua) perubahan penting yaitu *Pertama* Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja. *Kedua* Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi pengusaha tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraph 6 pasal 50 disebutkan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Sistem Profesionalisme Kecamatan berawal dari keberdayaan Organisasi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, artinya semakin banyak ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kecamatan maka sesungguhnya beban kerjanya semakin bertambah, beban kerja camat dapat diukur dari jumlah kewenangan yang diberikannya dari Bupati/walikota kepada camat sebagai titik awal mengenai ruang lingkup pekerjaan yang ditanganinya. Bagi peneliti Ukuran Profesionalisme Camat diukur dari perspektif keberhasilan menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu keberhasilan dalam Pemerintahan, keberhasilan dalam pelayanan publik, dan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat ini yang kemudian menjadi indikator pencapaian profesionalisme sebagaimana yang disebutkan pada pasal 50 ayat 3 PP 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dirincikan mengenai tugas camat.

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relative singkat. Hal itu dipertegas kembali oleh Thoha bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai ketrampilan dan keahlian. Berangkat dari hal tersebut diatas, tugas dan fungsi camat sebagai administrator pemerintahan,

administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik sebagai instansi vertikal maupun instansi-instansi otonom/dinas-dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan tersebut.

Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap pantas oleh masyarakat terhadap apa yang diterima. Kualitas dan kuantitas pelayanan dimanapun juga dewasa ini, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. Setidak-tidaknya ada beberapa kriteria pelayanan yang sudah sewajarnya harus dimiliki ialah adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan masyarakat mendapatkan pelayanan sebagai mestinya, sejauh mungkin mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata laksana pelayanannya; serta mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang serta terbuka.

Dalam pemberian pelayanan pada masyarakat sebagian besar bersifat monopoli, maka keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidak bersifat kompetitif, sehingga kualitas pelayanan cenderung kurang bermutu. Lebih celaka lagi kalau pihak penyelenggara negara yang memberikan pelayanan justru memanfaatkan pelayanan itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan profesionalisme tugas pokok dan fungsi camat tidak terlepas dari berbagai masalah seperti

halnya dengan pemberian pelayanan pada masyarakat. Menurut pengamatan penulis Masalah-masalah yang ditemui di Kecamatan Pulutan antara lain sebagai berikut : dimana pelayanan pada masyarakat bisa terlambat apabila camat sedang berada diluar daerah, terbatasnya pegawai yang ada dikantor camat sehingga proses administrasi mengalami hambatan, pembinaan yang dilakukan oleh camat kepada perangkat baik yang ada di kecamatan maupun di kelurahan-kelurahan sedikit mengalami kesulitan dikarenakan terbatasnya penunjang operasional dalam hal ini sarana dan prasarana, serta terbatasnya anggaran kecamatan.

Camat sebagai motor penggerak dikecamatan telah mengaktualisasikan perannya dalam pemerintahan dan pembangunan, namun hal tersebut dinilai belum efektif dan efisien. Pelayanan yang diberikan belum memberikan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat. profesionalisme camat Pulutan dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat belum merata dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dan belum menampakkan kualitas pelayanan yang baik.

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud? Mengacu pada perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinjauan Pustaka

Profesional menurut Robert G. Murdick dan Joel Rooss (2005:45). diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menurut pelatihan mahir dan latihan khusus) Profesional menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profesi dan atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; sedangkan profesionalisme menurut KBBI adalah mutu, kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Profesional artinya menurut pada keahlian jabatannya. Sedangkan profesionalisme adalah aliran yang menerapkan profesi sebagai asas pokok perbuatan manusia pendapat lain tentang profesionalisme dikemukakan oleh Robert G. Murdick dan Joel Rooss didasarkan pada kriteria :

1. *Knowledge* (Pengetahuan)
2. *Compotent application* (aplikasi kecakapan)
3. *Social Resposibility* (tanggung jawab sosial)
4. *Self- Control* (pengendalian diri)
5. *Community Sanction* (sanksi masyarakat atau sosial)

Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan.

Disamping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiba umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desat atau kelurahan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
5. Kecamatan dipimpin oleh camat
6. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
7. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Metodologi Penelitian

Dari pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan pada masyarakat ditentukan

oleh Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik walaupun terdapat berbagai permasalahan yang ditemui langsung di kecamatan. Hal ini akan menjadi barometer utama dari kepemimpinan camat. Apakah sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkesan tidak apatis, tidak kaku, tidak berbelit-belit, tidak panjang dan melelahkan, serta tidak adanya berbagai bentuk pemungutan liar. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah aparatur kecamatan 5 orang, Kepala Desa di wilayah kecamatan Pulutan 2 orang, orang dan tokoh masyarakat 3.

Hasil Penelitian

Di tingkat kecamatan, camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari pada aparatur pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pengkoordinator, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat.

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti berusaha menjabarkannya melalui hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yakni profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 yang menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas meliputi:

a. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara berkelanjutan dan turut serta dalam pembangunan. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah kelurahan/desa. Dengan berbagai program sosialisasi pentingnya proses pemberdayaan melalui tim fasilitator dan *team leader* penggerak pembangunan pedesaan atau kelurahan, pembangunan fisik, lingkungan, ekonomi produktif, sosial kemasyarakatan, pembagian uang secara Cuma-Cuma dan lain sebagainya bentuk program pemberdayaan masyarakat yang sudah dan sering berjalan.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Faktor peningkatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri.

Di Kecamatan Pulutan peran camat dalam pengkoordinasi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sangat berpengaruh, berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Sosial beliau mengatakan bahwa *Bapak camat selalu mengkoordinasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kecamatan Pulutan, beliau selalu menanyakan dan meninjau kegiatan serta memastikan apakah kegiatan berjalan dengan baik, dan beliau selalu meminta laporan untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.* Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pernyataan tersebut, penulis melanjutkan wawancara kepada informan dari masyarakat, hal serupa dikatakan oleh Bapak Sonny M seorang masyarakat yang desa Pulutan satu ketika ditanya mengenai peran camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa beliau menjawab *Bapak Camat terlihat aktif dalam mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, terlihat beliau aktif ketika adanya kegiatan di desa menyangkut kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan sosialisasi-sosialisasi, kegiatan kerja bakti, kegiatan pemberian bantuan dan lain-lain, hal ini tentunya membuat kami sebagai masyarakat senang melihat tersebut karena berarti camat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal ini.*

Hal senada dikatakan oleh Ibu. Evy S, warga Kecamatan, beliau mengatakan, *meskipun letak desa Daran Selatan agak jauh dari ibukota kecamatan namun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat camat selalu hadir kecuali ada halangan yang lebih penting beliau menugaskan secam atau pegawai lainnya untuk mengkoordinasi kegiatan tersebut.*

Penelitian dilanjutkan kepada Kepala Desa Pulutan Selatan yang ada di Kecamatan Pulutan, mengenai hal ini beliau mengatakan hal tak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya, beliau mengatakan bahwa camat selalu bekerjasama dengan kami Kepala Desa

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, camat juga selalu terjun langsung dalam pengkoordinasian dilapangan. Namun tak dapat disangkal pula terkadang camat tidak bisa datang karena kesibukan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, didapati diketahui bahwa camat telah mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan Pulutan dengan baik. Hal ini tentunya hal yang baik demi pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah hal yang sangat berpengaruh dalam suatu lingkungan sosial, tingkat ketentraman dan ketertiban suatu wilayah merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan, begitu pula dengan wilayah kecamatan, peran kecamatan dalam memberikan pelayanan dalam dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini camat sebagai koordinator dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sangat dibutuhkan. Dalam pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai peran camat dalam pengkoordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat dinilai cukup baik, hal ini diutarakan oleh Kepala seksi pengawasan dan ketertiban beliau mengatakan *dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum camat selalu berkoordinasi dengan saya selaku plt kasie pengawasan dan ketertiban, hal ini terlihat dalam beberapa kegiatan di tingkat kecamatan, camat selalu berkoordinasi dengan saya, begitu juga dengan Bapak Yopi kepala seksi pengawasan dan ketertiban sebelumnya, walaupun dalam jabatan ini belum lama saya emban namun,*

terlihat camat begitu peduli dengan lancarnya setiap kegiatan begitu juga dengan keamanan tingkat desa. Dalam beberapa kesempatan camat turun kedesa-desa hanya sekedar untuk mengecek keamanan di setiap desa.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Daran utara, beliau mengatakan *Untuk ketentraman dan ketertiban didesa khususnya di desa raanan lama dapat dikatakan kondusif, mengenai peran kecamatan dalam hal ini camat, beliau sering berkunjung kemari untuk menanyakan keadaan desa walaupun tidak setiap hari, kami merasa senang, dalam hal ini kami merasa diperhatikan.*

Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Daran, beliau mengatakan *camat selaku pengkoordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat saya katakan berhasil, dalam setiap kegiatan di desa kami terutama membutuhkan ijin kecamatan dan bekerjasama dengan kecamatan, camat selalu kooperatif.*

Secara umum, keadaan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Pulutan dapat dikatakan kondusif, walaupun masih ada sedikit kekacauan yang terjadi, namun tidak sampai mengganggu kestabilan keamanan di kecamatan Pulutan, hal diatas dikatakan oleh informan dari masyarakat yakni Bapak Novi Sikome. Dari hasil wawancara dari beberapa diatas jelas terlihat bahwa camat berhasil dalam mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban di kecamatan Pulutan.

c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Dalam pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan fasilitas yang menunjang sangat berpengaruh besar, ketersediaan

fasilitas dalam menunjang pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan adanya fasilitas tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di kecamatan Pulutan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum di telah tersedia walaupun belum lengkap, dalam pemeliharannya camat menugaskan seksi fasilitas dan prasarana. Untuk mengetahui peran camat dalam bidang tersebut penulis, mewawancarai kasi fasilitas dan prasarana Ibu., beliau mengatakan *camat selalu memperhatikan prasarana dan fasilitas demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat, camat selalu mengingatkan kami agar selalu memperhatikan setiap fasilitas yang ada. Namun keterbatasan fasilitas yang ada menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.*

Hal ini didukung oleh Ibu. Masambe seorang masyarakat yang belum lama ini mengurus akte di kecamatan, beliau mengatakan *keadaan fasilitas di kecamatan baik namun masih kurang, harus ditambah beberapa komputer, dan beberapa penunjang lainnya dalam pelayanan kepada masyarakat.*

Dari hasil diatas, didapati bahwa camat melakukan tugasnya dengan baik dalam mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan Pulutan.

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Camat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik walaupun terdapat berbagai permasalahan yang ditemui langsung di kecamatan. Hal ini akan menjadi barometer utama dari kepemimpinan

camat. Apakah sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkesan tidak apatis, tidak kaku, tidak berbelit-belit, tidak panjang dan melelahkan, serta tidak adanya berbagai bentuk pemungutan liar.

Berdasarkan tugas camat sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pelayanan Publik, untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Pulutan tentang bentuk kerjasama antara camat dengan aparat kecamatan dan desa, tanggung jawab pelaksanaan program kerja dan Sikap Camat terhadap aparat Kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beliau menuturkan bahwa

“bidang pemerintahan merupakan faktor utama yang mampu menopang bidang pembangunan dan pelayanan. Camat sebagai penggerak pemerintahan di kecamatan Pulutan memiliki sikap yang menurut saya transparan dalam bertindak, Nampak juga beliau sangat berupaya untuk dapat meningkatkan kemajuan dalam pemerintahan.

Bila berbicara soal kerjasama, saya sebagai sekretaris kecamatan menyatakan beliau adalah mitra yang tepat untuk berkerjasama terutama dibidang pemerintahan. Dan bila dikaitkan dengan tanggung jawab, beliau adalah seorang pemimpin yang penurut penilaian saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya”.

Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai keberhasilan program kerja yang direncanakan. Hal ini dapat

dilihat dari bentuk kerjasama antara camat dengan aparat kecamatan.

Seorang camat biasanya mempunyai tanggung jawab khusus dalam setiap pelaksanaan program kerja walaupun pada dasarnya setiap program kerja yang ada menjadi tanggung jawab bersama dengan aparat kecamatan.

Tanggung Jawab Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah dituntut sesuai dengan mekanisme aturan pelayanan yang semestinya, baik oleh staf kecamatan maupun oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani, serta sikap camat terhadap aparat kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

e. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan

Dalam menjalankan tugas pemerintahan sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa. Hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi yang mencakup bagaimana cara mengekspresikan diri secara jujur tanpa merendahkan para staf, bersikap tidak menghakimi dengan berusaha untuk menghindari ketersinggungan, bersikap ramah, santun dan sikap menghargai waktu.

Berdasarkan indikator diatas, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Daran Kecamatan Pulutan tentang bentuk kerja sama antara camat dengan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. tanggung jawab camat terhadap pelaksanaan program kerja dan Sikap Camat terhadap aparat Kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tugas pokok dan fungsi camat Pulutan diantaranya sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indikator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pulutan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi termasuk kecamatan Pulutan.

Saran

- a. Untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih aparat kecamatan yang berkompeten dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersikap transparan dan jujur, untuk itu kepada pemerintah

kecamatan diharapkan dapat memperlihatkan prosedur penyelesaian atau standar Operasional Prosedur dari tiap-tiap masalah dengan jelas agar masyarakat tidak merasa dibohongi ataupun dibodohi. Dalam artian setiap masalah yang memerlukan pengurusan diKecamatan harus dijelaskan ataupun ditulis dalam papan informasi, masalah tersebut memerlukan biaya berapa dan memerlukan waktu penyelesaian berapa lama. Sehingga semua itu bisa menjadi tolak ukur masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002

- Arikunto, Suharsimi. 1993, *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta; Jakarta
- Budiarjo, Miriam. Prog. 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Moeljarto, T. 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Ndraha Taliziduhu. 2001, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta; Bandung
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siagian, Sondang. 1995. *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. PT. Gunung Agung; Jakarta.
- Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Spreadley, JP.1980. *Participant Observation*. Holt. Rinehart and Winston. New York.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; Bandung.
- Suryaningrat, Bayu. 1981, *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Pasco; Jakarta.
- Terry R. George. 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara; Jakarta
- Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber-Sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.